BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Peyajian Data

1. Informan pertama

 a. Identitas informan

 Nama suami : Megianto

 Usia : 29 Tahun

 Pendidikan : SD

 Nama istri : Fatimah

 Usia : 28 Tahun

 Pendidikan : SD

 Alamat : jl. Barito Desa Baru

 b. Hasil wawancara

 Pada tahun 2007 saya dan istri saya ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah saw yaitu menikah, kemudian saya dan istri saya datang langsung ke rumah penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk mendaftarkan diri agar pernikahan kami dicatat di KUA. Bapak penghulu meminta kami untuk melengkapi berkas-berkas sebelum akad nikah dilaksanakan, Berkas-berkas yang diminta penghulu itu berupa pas foto, fotokopi KTP, Surat keterangan untuk menikah, surat asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua dan fotokopi surat tanda bahwa

calon istri saya sudah imunisasi. Dari semua persyaratan yang diminta oleh penghulu tersebut, hanya tujuh yang kami penuhi, dan ada satu persyaratan yang tidak kami penuhi hingga berlangsungnya pernikahan yaitu pas foto saya dan foto istri saya.

Pernikahan kami dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2007, pada saat itu saya berstatus jejaka dan istri saya berstatus perawan, pernikahan kami dilaksanakan di Masjid Agung Baiturrahman Buntok. Pernikahan berjalan lancar, dan setelah pernikahan selesai, kami menandatangani berkas-berkas yang diminta oleh penghulu. Setelah selesai prosesi akad nikah pun saya dan istri saya tidak menyerahkan pas foto kami sebagai salah satu syarat dari pernikahan, karena kelupaan menyerahkan.

Setelah beberapa minggu pernikahan dilangsungkan, saya dan istri saya datang langsung ke rumah penghulu yang menikahkan kami berdua, dengan maksud menyerahkan pas foto yang belum kami serahkan saat melengkapi berkas penikahan, akan tetapi setelah kami sampai dirumah beliau dan ingin menyerahkan pas foto, penghulu tersebut mengatakan bahwa seluruh berkas yang ada di rumah penghulu itu sebagian ada yang hilang dan salah satunya berkas pernikahan kami, hilangnya berkas kami itu dikarenakan beberapa hari setelah pernikahan kami dilangsungkan, terjadi kebakaran di dekat rumah penghulu, dan saat terjadi kebakaran itu seluruh berkas dipindahkan di tempat lain dan sebagian berkas ada yang hilang, termasuk berkas pernikahan milik kami juga ikut hilang. Kemudian dampak atau

implikasi yang terjadi pada kami akibat tidak memiliki buku nikah yaitu kami kesulitan untuk membuat kartu Keluaga.[1]

2. Informan kedua

 a. Identitas informan

 Nama suami : Ahmadi

 Usia : 38 tahun

 Pendidikan : SD

 Nama istri : Herlina

 Usia : 36 tahun

 Pendidikan : SD

 Alamat : Jl. Barito Desa Baru

 b. Hasil wawancara

 Pada saat saya ingin menikah, saya dan calon suami pergi ke rumah penghulu untuk mendaftar dan untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus kami penuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Kemudian penghulu meminta saya dan calon suami saya untuk memenuhi persyaratannya sebelum pernikahan dilangsungkan, dan persyaratan yang diminta itu berupa fotokopi KTP, surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, pas foto dan fotokopi tanda sudah imunisasi. Semua persyaratan tersebut sudah

[1]Megianto, masyarakat umum, *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, 25 Maret 2017.

kami penuhi sesuai dengan yang diminta. Termasuk uang pernikahan juga sudah kami serahkan.

Pada saat itu saya berstatus perawan dan suami saya berstatus jejaka, kami melangsungkan pernikahan pada tahun 1997, yaitu bertempat di rumah pribadi. setelah prosesi akad nikah dilangsungkan kami dan para saksi-saksi serta wali nikah menandatangani berkas-berkas yang diminta penghulu. Kemudian setelah beberapa minggu dari berlangsungnya pernikahan kami, suami saya datang ke rumah penghulu yang menikahkan kami tersebut dengan maksud mengambil buku nikah, namun ketika itu suami saya mendapati bahwa penghulunya sedang sakit dan beliau mengatakan bahwa berkas pernikahan kami belum diantar ke KUA Kecamatan Dusun Selatan yang bertempat di kota Buntok. Akibat kejadian itu kami saat ini masih belum memiliki buku nikah yang resmi dari KUA Kecamatan Dusun Selatan, serta kami kesulitan mengurus beberapa administrasi seperti membuat kartu keluarga dan mengurus persyaratan umroh.[2]

3. Informan ketiga

 a. Identitas informan

 Nama suami : Alfianor

 Usia : 52 Tahun

 Pendidikan : SD

 Nama istri : Nor Lina Wati

[2]Herlina, masyarakat umum, *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, 25 Maret 2017.

Usia :51 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Jl. Barito Desa Baru

b. Hasil wawancara

Saat kami hendak menikah, kami datang kepada penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Desa kami ini, kemudian penghulu tersebut meminta kami untuk melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu surat keterangan untuk menikah, keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, fotokopi surat tanda sudah imunisasi dan pas foto. Dari semua persyaratan yang diminta tersebut semuanya sudah kami penuhi 10 hari sebelum tanggal pernikahan. Termasuk uang pernikahan juga sudah kami serahkan.

Saat itu saya berstatus perawan dan suami saya berstatus jejaka, prosesi akad nikah dilaksanakan pada tahun 1985 dan bertempat di rumah istri saya, kemudian setelah akad nikah selesai, kami berseta saksi-saksi dan wali nikah menandatangani berkas yang diminta oleh penghulu. Kemudian setelah pernikahan sudah berlalu, kami kelupaan mengambil buku nikah dirumah penghulu, dan setelah 1 tahun menikah, kami mendatangi rumah penghulu yang menikahkan kami saat itu, dengan maksud ingin mengambil buku nikah kami yang dulu kelupaan diambil. Akan tetapi penghulu itu mengatakan bahwa buku nikah kami tersebut hilang dikarenakan penghulu itu lupa dimana

meletakkan buku nikah kami setelah selesai di urus di KUA Kecamatan. Akibat dari hilangnya buku nikah kami itu, maka sekarang berdampak kepada kami karena kesulitan untuk mengurus berkas ketika kami ingin berangkat umrah.[3]

4. Informan keempat

 a. Identitas informan

 Nama suami : Wegiy

 Usia : 30 Tahun

 Pendidikan : SD

 Nama istri : Iwit

 Usia : 29 Tahun

 Pendidikan : SD

 Alamat : Jl. Manunggal VII RT. 4 RW. 2 Desa Baru

 b. Hasil wawancara

 Proses pencatatan yang kami lakukan sebelum melangsungkan akad nikah yaitu kami langsung pergi ke rumah penghulu untuk mendaftarkan diri agar dinikahkan oleh penghulu tersebut. setelah itu kami diminta oleh penghulu tersebut untuk melengkapi berkas-berkasnya yaitu tentang surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan orang tua, surat ijin orang tua, fotokopi KTP dan fotokopi surat

[3]Alfianor, masyarakat umum, *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, 25 Maret 2017.

keterangan imunisasi. Dari persyaratan yang diminta, hanya sebagian yang kami penuhi dan banyak yang belum kami penuhi.

Saat itu saya berstatus perawan dan suami saya berstatus jejaka. Kami menikah di rumah penghulu, kemudian setelah pernikah selesai, kami tidak menandatangani berkas apapun, karena kami belum melengkapi berkas yang diminta penghulu tersebut. akibat dari kelalaian kami tersebut, akhirnya kami tidak mendapatkan buku nikah. sehingga kami kesulitan untuk mengurus segala administrasi kekeluargaan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak saya. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Pencatatan sipil mengadakan Isbat Keliling di Desa Baru yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Buntok, setelah mendengan hal tersebut saya menyadari bahwa saya memerlukan buku nikah dan satu satunya jalan yaitu melalui Isbat Nikah, oleh karena itu saya dan istri mendaftarkan diri untuk ikut pada isbat keliling tersebut. Dengan mengikiti isbat tersebut akhirnya saya dan istri saya sudah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan.[4]

5. Informan kelima

 a. Identitas informan

 Nama Suami : Sapuani

 Usia : 35 Tahun

[4]Wegy, masyarakat umum, *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, 25 Maret 2017.

Pendidikan : SMP

Nama Istri : Juliany

Usia : 35 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Baru

b. Hasil wawancara

Kami mendatangi rumah penghulu untuk mengetahui tentang persyaratan yang harus kami penuhi sebelum pernikahan laksanakan, kemudian penghulu menjelaskan kepada kami tentang persyaratan tersebut, yaitu kami harus melengkapi berkas-berkas berupa surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan orang tua, surat izin orang tua, dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Buntok atas nama saya, karena pada saat menikah usia saya belum mencapai 19 tahun, pas foto, fotokopi tanda sudah imunisasi, dan fotokopi KTP. Dari semua persyaratan tersebut, semuanya sudah kami penuhi kecuali pas foto yang tidak kami penuhi hingga berlangsungnya hari pernikahan yaitu pada tanggal 23 Juli 2000.

Saat itu saya berstatus jejaka dan istri saya berstatus perawan, kami menikah di rumah pribadi istri saya. Pernikahan berjalan dengan lancar dan kami pun menandatangani berkas yang diminta oleh penghulu sesudah prosesi akad nikah selesai. Kemudian setelah beberapa minggu, saya mendatangi rumah penghulu dengan maksud mengambil

buku nikah, namun saat sampai dirumah penghulu saya mendapati penghulu tersebut sedang sakit, beliau mengatakan bahwa berkas pernikahan yang kami lakukan belum di serahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, sehinga buku nikah kami belum selesai. Implikasi yang terjadi pada saat kami tidak memiliki buku nikah yaitu kami tidak bisa membikin Kartu Keluarga dan akta Kelahiran anak kami. Pada tahun 2015 kami mengikuti isbat nikah keliling yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito selatan melalui dinas Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Pengadilan Agama Buntok, isbat nikah dilaksanakan di Desa Baru. karena kami mengikuti isbat nikah, akhirnya sekarang kami sudah memiliki buku nikah resmi yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Dusun Selatan.[5]

6. Informan keenam

 a. Identitas informan

 Nama Suami : Andre

 Usia : 21 Tahun

 Pendidikan : SMP

 Nama Istri : Fitriyani

 Usia :19 tahun

 Pendidikan : SD

 Alamat : Jl. Kartini Buntok

 b. Hasil wawancara

[5]Safwani, masyarakat umum, *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, 25 Maret 2017.

Pada saat itu, saya meminta bantuan orang tua untuk mendatangi rumah penghulu, dan menanyakan tentang persyaratan pernikahan yang harus kami penuhi. saat itu saya berstatus perawan dan suami saya berstatus jejaka, namun pernikahan saya yang pertama tersebut tidak dilakukan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah[6]. Kemudian orang tua saya pergi ke rumah penghulu untuk meminta formulir dan persyaratan-persyaratan untuk menikah. Setelah orang tua saya pulang dari rumah penghulu, beliau membawa formulir yang dikasih oleh penghulu dan menunjukkan beberapa persyaratan yang harus saya dan calon suami penuhi penuhi sebelum kami menikah. Semua persyaratan tersebut sudah kami penuhi, yaitu mengisi formulir, menyerahkan foto, menyerahkan surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, surat dispensasi dari Pengadilan Agama Buntok, karena istri saya belum mencapai usis 16 tahun dan fotokopi surat tanda sudah imunisasi dari puskesmas.

Sampailah pada hari pernikahan yaitu pada tanggal 13 oktober 2014, saat itu kami melaksanakan pernikahan dirumah pribadi dan pernikahan berjalan dengan lancar. Setelah akad nikah selesai, kami juga menandatangani surat-surat yang diminta oleh penghulu. Karena kami menikah di rumah pribadi kami diminta penghulu untuk membayar

[6]Nikah sirih atau nikah dibawah tangan

uang pernikahan sebesar Rp. 600.000,00 namun saya mengatakan bahwa saya tidak sanggup membayar uang pernikahan tersebut.

Setelah itu penghulu meminta saya mengurus surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang menerangkan bahwa saya benar-benar tergolong orang yang tidak mampu. surat tersebut pun sudah kami penuhi dan sudah kami serahkan kepada penghulu. karena kami sudah mengurus surat tersebut kami mengira bahwa buku nikah kami bisa dikeluarkan oleh penghulu karena sudah menyerahkan SKTM, tetapi ternyata setelah kami mendatangi rumah penghulu tersebut kami tetap tidak bisa mengambil buku nikah kami karena penghulu mengatakan kami tetap harus membayar uang pernikahan sebesar Rp. 600.000,00 tadi, kemudian karena saya tidak mampu membayarnya maka saya tidak lagi mengurus ke rumah penghulu tersebut. Saat ini implikasi yang terjadi pada kami akibat tidak memiliki buku nikah yaitu kami tidak bisa mengurus Kartu Keluarga dan tidak bisa membuat Akta Kelahiran anak, padahal kami sudah dua tahun berkeluarga dan memiliki satu orang anak. [7]

7. Informan ketujuh

 a. Identitas informan

 Nama Suami : Jainal Abidin

 Usia : 38 Tahun

 Pendidikan : SD

[7]Andre, masyarakat umum, *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, 31 Maret 2017.

Nama Istri : Noorhasiah

Usia : 34 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat :jl Vetran Rt. 12 Rw. 02 No. 01 Buntok Kota

b. Hasil wawancara

Sebelum melangsungkan akad nikah saya pergi bersama ayah berkunjung kerumah penghulu untuk menyampaikan bahwa saya ingin melaksanakan salah satu sunnah Rasul yaitu menikah. Saat itu saya berstatus perawan dan suami berstatus jejaka. Kemudian penghulu tersebut menyerahkan formulir yang harus saya isi, dan penghulu tersebut juga menyebutkan beberapa persyaratan lainnya yang harus saya penuhi yaitu surat kehendak untuk menikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, pas foto, fotokopi KTP dan fotokopi tanda sudah imunisasi. Dari semua persyaratan yang diminta, semuanya kami penuhi.

Saat itu kami menikah di rumah pribadi, pernikahan berjalan lancar dan kami setelah akad nikah juga menandatangani berkas-berkas yang diminta oleh penghulu tersebut, kemudian setelah kami memiliki satu orang anak kami ingin membuatkan Akta Kelahiran bagi anak kami tersebut, lalu kami kerumah penghulu untuk mengambil buku nikah yang dulu lupa kami ambil, tetapi penghulu tersebut mengatakan bahwa buku kami tidak ada karena penghulu

kelupaan menaruhnya, kemudian penghulu tersebut mengasih kami Surat Keterangan Menikah (yang sementara) dan surat itu hanya bisa dignakan satu kali saja. Implikasi atau akibat yang terjadi pada keluarga saya yang dikarenakan tidak memiliki buku nikah yaitu kami tidak bisa membuat kartu keluarga.[8]

8. Informan kedelapan

 a. Identitas informan

 Nama : Sidarni Dahani

 Tempat tanggal lahit : Buntok, 05 Mei 1964

 Pekerjaan : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah hilir Sper

 Alamat :Jl. Jelapat Rt. 03 Rw. 01 Hilir sper

 b. Hasil wawancara

 Biasanya masyarakat kalo ingin menikah mereka langsung datang ke rumah saya untuk menanyakan beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi. Kemudian saya minta kepada mereka memenuhi persyaratan diantaranya yaitu fotokopi KTP atau ijazah, pas foto, Kartu Keluarga Orang Tua, surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun, kemudian jika mempelai wanitanya berasal dari luar kecamatan sini maka kami mintakan surat pelimpahan, apabila

[8]Noorhasiah, masyarakat umum, *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, 31 Maret 2017.

calon mempelai itu belum mencukupi usia pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu mempelai laki-laki minimal 19 tahun dan mempelai wanita minimal 16 tahun maka kami mintakan mereka untuk meminta Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Untuk pengurusan buku nikah, kami berpatokan pada pembayaran dan permintaan calon mempelai, kalo mereka sudah bayar uang pernikahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 600.000,00 kemudian mereka meminta dibikinkan sebelum akad nikah dilangsungkan, maka segera mungkin juga kami bikinkan, akan tetapi jika calon mempelai tadi belum membayar uang pernikahannya maka buku nikah mereka tidak bisa kami uruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Biasanya ada juga mempelai yang membayar uang tersebut setelah selesai akad nikah, maka setelah selesai akad nikah tersebut juga kami mengurus buku nikah mereka ke kantor Urusan Agama.[9]

9. Informan kesembilan

 a. Identitas informan

 Nama : Agus Salim, S.Ag, M.H.I

 Tempat tanggal lahir : Jambu Burung, 17 agustus 1976

 Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Dusun Selatan dan Pgs. KUA Kecamatan Dusun Utara

[9]Sidarni, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Wawancara Pribadi*, Hilir Sper, 22 Maret 2017.

Alamat : jl. Pelita Raya

b. Hasil wawancara

Kepala KUA Kecamatan Dusun selatan setelah diwawancarai menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA kami ini pada umumnya sama saja seperti yang dilakukan di Kantor KUA kecamatan lain. ketika calon mempelai ingin menikah, biasanya mereka datang langsung ke kantor KUA bagi yang tinggal di wilayah kelurahan Buntok Kota dan desa yang tidak memiliki Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun bagi mereka yang di luar kelurahan Buntok Kota dan wilayah tersebut memiliki Pembantu Pegawai Pencatat nikah, maka mereka langsung datang ke rumah P3N tersebut. Bagi mereka yang datang langsung ke KUA, biasanya kami beritahukan persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebelum melaksanakan akad nikah. Semua persyaratan tersebut kami batasi harus lengkap 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya akad nikah sesuai peraturan Pemerintah, baik itu mengenai pembayaran pernikahan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan dirumah pribadi mupun mengenai berkas-berkas lain yang diperlukan.

Untuk pembayaran pernikahan sekarang sistemnya sudah menggunakan aplikasi. Nama aplikasi tersebut yaitu Simponi (sistem informasi PNBP online), jadi setelah mereka datang ke KUA, pihak kami akan memberikan print out *kode billing,* yang mana kode tersebut nanti akan digunakan oleh calon pengantin untuk membayar uang

pernikahan kepada Bank yang telah ditentukan. Kemudian slip pembayaran dari Bank tersebut nanti diserahkan lagi ke KUA sebagai bukti pembayaran.

Kepala Kantor rusan Agama Kecamatan Dusun Selatan setelah diwawancarai juga mengakui bahwa terdapat beberapa kelemahan yang terjadi saat pencatatan pernikahan. sebagian besar kelemahan tersebut dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal ini menurutnya disebabkan karena kurangnya pemahaman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap peraturan tata cara pencatatan pernikahan, sehingga terkadang suami istri (calon mempelai) tidak mendapatkan buku nikah yang dijanjikan oleh P3N. Kelalaian ini sebagian ada yang diakibatkan oleh Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun sebagian lagi ada juga yang disebabkan oleh calon mempelai yang tidak melengkapi berkas-berkas yang di minta, walaupun pernikahan mereka sudah dlaksanakan. Berdasarkan hal tersebut pihak KUA Dusun Selatan akan terus berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan bagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal administrasi pencatatn pernikahan.[10]

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis dapat menganalisis menjadi 4 bagian, hal ini didasarkan pada pencatatan perkawinan, proses pencatatan pernikahan, sebab-sebab mempelai tidak memiliki buku nikah dan implikasi yang terjadi akibat tidak memiliki buku nikah.

[10]Agus Salim, Kepala KUA Dusen Selatan,*wawancara Pribadi*, Buntok, 10 April 2017.

1. Pencatatan pernikahan

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA Dusun Selatan pada umumnya sama halnya dengan yang dilakukan di Kantor KUA kecamatan lain. Yaitu mengacu pada peraturan Pemerintah yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang baru, karena tidak ada perintah secara khusus dari Allah SWT di dalam Al-qur'an maupun hadis untuk melakukan pencatatan Perkawinan. Namun dikarenakan perkembangan zaman semakin modern dan permasalahan keluarga semakin banyak dan semakin sering terjadi, maka dianggap perlulah ada sebuah pencatatan dalam hal Perkawinan, agar hak-hak suami maupun istri tetap dapat terpenuhi jika terjadi perselisihan diantara suami istri dikemudian hari.

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan dalam Bab II bahwa pencatatan sebuah peristiwa merupakan hal yang penting dalam hukum islam, hal ini didasarkan oleh firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا

فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

"wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang[11] untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, meka hendaklah dia menulis. dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. jika tidak ada (saksi) dua oang laki-laki, Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukaidari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa Maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"[12]

[11]Bermu'amalah

[12]Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Tafsirnya* (jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 431.

Berdasarkan terjemahan diatas, memang ayat tersebut memerintahkan untuk menulis tentang transaksi utang piutang atau bermu'amalah, namun bila kita perhatikan perkembangan zaman sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan kemaslahatan yang besar bagi kedua mempelai dan sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *Daf'ul mafāṣid muqaddamun 'ala jalbi al-maṣālih* yaitu yang artinya "menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat" dengan demikian pencatatan merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang kemungkinan terjadi diatara suami istri tersebut akibat jika pernikahan mereka tida dicatat, dan dengan adanya pencatatan atau dengan adanya buku nikah maka hak-hak suami istri tersebut dapat terjaga dengan baik. Dan pencatatan pernikahan ini juga sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu untuk memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Oleh karena itu jika salah satu pihak dari suami istri tersebut merasa dirugikan maka mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan membawa bukti buku nikah yang mereka miliki sebagai bukti bahwa pernikahan mereka memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara.

Dalam hukum positif, pencatatan perkawinan ini diatur dalan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam, mengenai pencatatan perkawinan diatur pada

pasal 5 ayat (1) yaitu “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kemudian pada pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pencatatan pernikahan yang telah ditentukan oleh pemerintah harus diikuti oleh warga negara Indonesia, agar hak-hak dari kedua suami istri tersebut dapat terjaga dan agar pernikahannya memiliki kekuatan hukum dan pernikahannya diakui oleh negara serta agar kedua suami istri itu mendapatkan kemaslahatan dari pencatatan pernikahan tersebut.

2. Proses pencatatan pernikahan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada informan yang memang benar-benar melengkapi berkas persyaratan pernikhan sebelum dilaksanakannya akad nikah, namun ada juga mempelai yang tidak melengkapi berkas persyaratan pernikahan mereka hingga berlangsungnaya akad nikah. Berdasarkan hal tersebut dapat kita bagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Mempelai yang melengkapi persyaratan pernikahan

Dari tujuh pasang suami istri yang penulis wawancarai ada 4 pasang yang melengkapi berkas persyaratan pernikahan milik mereka. 4 pasang suami istri tersebut adalah:

1) Bapak Ahmadi dan Ibu Herlina

Mereka menyatakan bahwa saat mereka ingin menikah, seluruh persyaratan yang diminta oleh penghulu sudah mereka penuhi, yaitu berupa fotokopi KTP, surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, pas foto dan fotokopi tanda sudah imunisasi.

2) Bapak Alfianor dan Ibu Nor Lina Wati

Mereka menyatakan bahwa persyaratan yang diminta oleh penghulu sudah dipenuhi sebelum 10 hari kerja dari tanggal pernikahan yang ditentukan, persyaratan yang dilengkapi tersebut berupa surat keterangan untuk menikah, keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, fotokopi surat tanda sudah imunisasi dan pas foto.

3) Bapak Andre dan Ibu Fitriani

Meraka menyatakan bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan yang diminta penghulu melalui orang tua mereka,

semua persyaratan itu sudah mereka penuhi termasuk mengisi formulir, menyerahkan pas foto, menyerahkan surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, surat dispensasi dari Pengadilan Agama Buntok, karena istri saya belum mencapai usis 16 tahun dan fotokopi surat tanda sudah imunisasi dari puskesmas. Namun yang jadi permasalahan yaitu karena pernikahan dilakukan di rumah mempelai, maka mereka harus membayar uang pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau uang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), pada saat itu mereka tidak sanggup membayarnya, namun bapak penghulu meminta mereka untuk menyertakan surat keterangan tidak mampu sebagai bukti ketidakmampuan mereka dalam membayar uang tersebut.

4) Bapak Jainal Abidin dan Ibu Noor Hasiah

Mereka menyatakan bahwa, mereka sudah menyerahkan segala persyaratan yang diminta oleh penghulu, berupa surat kehendak untuk menikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, pas foto, fotokopi KTP, fotokopi tanda sudah imunisasi. dan juga mereka menyatakan sudah mengisi formulir nikah yang diminta oleh oleh penghulu tersebut.

Dari pernyataan keempat pasang suami istri tersebut, jelaslah bahwa mereka memang benar-benar serius dalam mengurus berkas-berkas pernikahan yang diminta oleh penghulu sebagai syarat administrasi bagi mereka sebelum melakukan akad nikah.

b. Mempelai yang tidak melengkapi persyaratan pernikahan

Dari tujuh pasang suami istri yang penulis wawancarai, ada 3 pasang yang tidak melengkapi persyaratan pernikahan, atau tidak melaksanakan tepat pada waktu yang ditentukan. 3 pasang suami istri tersebut adalah:

1) Bapak Megianto dan Ibu Fatimah

Mereka menyatakan bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, mereka sudah menyerahkan berkas-berkas pernikahan kepada penghulu, namun ada satu berkas yang saat itu tidak mereka penuhi hingga berlangsungnya pernikahan yaitu pas foto.

2) Bapak wegiy dan Ibu Iwit

Mereka menyatakan bahwa sebelum mereka menikah, persyaratan yang diminta oleh penghulu tidak semuanya terpenuhi, hanya sebagian saja yang mereka penuhi dari semua persyaratan yang di minta tersebut.

3) Bapak sapuani dan Ibu Juliany

Mereka menyatakan bahwa, sebelum menikah mereka sudah melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh penghulu

yaitu surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan orang tua, surat izin orang tua, surat izin orang tua, dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Buntok atas nama sapuani, pas foto, fotokopi tanda sudah imunisasi, dan fotokopi KTP. Dari semua persyaratan yang diminta oleh penghulu semuanya sudah kami penuhi, kecuali pas foto yang tidak kami penuhi hingga berlangsungnya hari pernikahan yaitu pada tanggal 23 Juli 2000.

Dari pernyataan ketiga pasang suami istri tersebut, jelaslah bahwa mereka tidak melengkapi persyaratan yang diminta oleh penghulu. Padahal persyaratan tersebut merupakan hal yang penting dipenuhi guna mendapatkan buku nikah yang sebelumnya mereka inginkan. Seharusnya penghulu tidak boleh menikahkan mereka sebelum persyaratan mereka lengkap, dan sesuai dengan yang diator oleh pemerintah.

3. Sebab-sebab mempelai tidak memiliki buku nikah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis dapat menganalisis sebab-sebab yang terjadi dilapangan, sehingga menyebabkan beberapa mempelai tidak mendapatkan buku nikah. untuk menganalisis sebab-sebabnya dapat penulis bagi menjadi tiga bagian yaitu pertama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak Profesional, kedua kelalaian yang dilakukan oleh kedua mempelai dan yang ketiga

kelalaian yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan kedua mempelai.

a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak profesional

Dari tujuh pasang informan yang penulis wawancarai, terdapat 2 pasang suami istri yang sebab-sebab tidak mendapatkan buku nikahnya tersebut diakibatkan oleh P3N yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1) Bapak Ahmadi dan Ibu Herlina

Mereka menyatakan bahwa, saat menikah persyaratan yang diminta penghulu tersebut sudah mereka penuhi dan ketika mereka ingin mengambil buku nikah yang menjadi hak mereka ternyata penghulunya sedang sakit dan penghulu tersebut mengatakan bahwa berkas pernikahan mereka belum diantar ke Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Buntok.

Dalam hal ini seharusnya penghulu bisa meminta bantuan orang lain untuk mengantarkan berkas milik mereka tersebut saat penghulu sedang sakit, agar segala administrasi penikahan bisa berjalan dengan lancar.

2) Bapak Andre dan Ibu Fitriani

Meraka menyatakan bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan yang diminta penghulu melalui orang tua mereka, semua persyaratan itu sudah mereka penuhi sebelum pernikahan dilaksanakan, namun dikarenakan kedua mempelai tidak

sanggup membayar uang pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 600.000,00 maka penghulu tersebut meminta mereka untuk membikin Surat Keterangan Tidak Mampu sebagai penggantinya, dan pada akhirnya Surat Keterangan Tidak mampu tersebut ditolak oleh pihak KUA kecamatan karena tidak diakui oleh peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini terlihat bahwa penghulu tersebut kurang memahami tentang administrasi pernikahan, seandainya penghulu tersebut sudah memahami bahwa SKTM tersebut tidak berlaku sebagai pengganti uang pernikahan maka seharusnya penghulu tersebut menyarankan kepada mempelai untuk melaksanakan pernikahan di kantor KUA saja karena pernikahan yang dilaksanakan di kantor tidak dipungut biaya sedikitpun.

b. Kelalaian yang dilakukan oleh kedua mempelai

Dari tujuh informan yang penulis wawancarai terdapat 3 pasang suami istri yang sebab-sebab tidak mendapatkan buku nikahnya tersebut diakibatkan oleh kelalaian kedua mempelai

1) Bapak Megianto dan Ibu Fatimah

Mereka menyatakan bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, mereka sudah menyerahkan berkas-berkas pernikahan kepada penghulu, namun ada satu berkas yang saat itu tidak mereka penuhi hingga berlangsungnya pernikahan yaitu pas foto.

Dengan terjadinya hal tersebut terlihatlah bahwa kelalaian yang terjadi akibat dari kedua mempelai itu sendiri yang tidak menyerahkan pas foto kepada penghulu atau Petugas P3N.

2) Bapak wegiy dan ibu Iwit

Mereka menyatakan bahwa sebelum mereka menikah, persyaratan yang diminta oleh penghulu tidak semuanya terpenuhi, hanya sebagian saja yang mereka penuhi dari semua persyaratan yang di minta tersebut.

Dari pernyataan mempelai tersebut jelaslah bahwa sebab-sebab mereka tidak mendapatkan buku nikah itu dikarenakan kelalaian mereka sendiri yang tidak mengikuti prosedur dan tidak melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Bapak sapuani dan Ibu Juliany

Mereka menyatakan bahwa, sebelum menikah mereka sudah melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh penghulu, kecuali pas foto yang tidak kami penuhi hingga berlangsungnya hari pernikahan yaitu pada tanggal 23 Juli 2000.

Dari pernyataan tersebut maka dapat penulis lihat bahwa sebab-sebab mereka tidak mendapatkan buku nikah yaitu disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri yang tidak melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh penghulu atau Petugas P3N tersebut. Namun seharusnya penghulu atau petugas P3N juga tidak boleh menikahkan

mempelai sebelum berkas mereka lengkap, karena akan merugikan simempelai tersebut karena tidak bisa memiliki buku nikah.

c. Kelalaian yang dilakukan oleh kedua mempelai dan penghulu atau P3N

Dari tujuh responden yang penulis wawancarai terdapat 2 pasang mempelai yang sebab-sebab tidak mendapatkan buku nikahnya tersebut diakibatkan oleh kelalaian kedua mempelai dan kelalaian Penghulu atau P3N yaitu:

1) Bapak Alfianor dan Ibu Nor Lina Wati

Mereka menyatakan bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, mereka sudah memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh penghulu yaitu surat keterangan untuk menikah, keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, fotokopi surat tanda sudah imunisasi dan pas foto, termasuk uang pernikahan juga sudah mereka serahkan. Kemudian setelah pernikahan sudah berlalu, mereka kelupaan mengambil buku nikah dirumah penghulu, dan setelah 1 tahun menikah, mereka mendatangi rumah penghulu yang menikahkan mereka tersebut, dengan maksud ingin mengambil buku nikah mereka yang dulu kelupaan diambil. Akan tetapi penghulu itu mengatakan bahwa buku nikah mereka hilang dikarenakan penghulu itu lupa

dimana meletakkan buku nikah mereka setelah selesai di urus di KUA Kecamatan .

Dari hal tersebut, jelaslah dapat kita lihat bahwa kesalahan yang tejadi yang mengakibatkan mempelai tidak mendapatkan buku nikah berasal dari kedua belah pihak, yaitu kedua mempelai kelupaan mengambil buku nikah mereka ke rumah penghulu hingga 1tahun, dan penghulu juga kelupaan menaruh buku nikah milik bapak Alfianor dan Ibu Nor Lina Wati tersebut.

2) Bapak Jainal Abidin dan Ibu Noorhasiah

Mereka menyatakan bahwa, mereka sudah menyerahkan segala persyaratan yang diminta oleh penghulu, dan juga mereka menyatakan sudah mengisi formulir nikah yang diminta oleh oleh penghulu tersebut. Kemudian setelah memiliki satu orang anak mereka ingin membuatkan akta kelahiran bagi anak mereka tersebut, lalu mereka kerumah penghulu untuk mengambil buku nikah yang dulu kelupaan mereka ambil, tetapi penghulu tersebut mengatakan bahwa buku nikah milik mereka tidak ada, karena penghulu tersebut kelupaan menaruhnya.

Dari hal tersebut, jelaslah dapat penulis lihat bahwa kesalahan yang tejadi yang mengakibatkan mempelai tidak mendapatkan buku nikah berasal dari kedua pihak, yaitu kedua mempelai kelupaan mengambil buku nikah mereka ke rumah penghulu hingga bertahun-

tahun, dan penghulu juga kelupaan menaruh buku nikah milik bapak Jainal Abidin dan Ibu Noorhasiah tersebut.

4. Implikasi akibat tidak memiliki buku nikah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis dapat menganalisis implikasi yang terjadi akibat tidak memiliki buku nikah yaitu mereka yang pernikahannya tidak dicatat atau mereka yang tidak memiliki buku nikah, maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum serta pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi.

Buku 1 Kompilasi hukum Islam pasl 7 ayat (2) yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum" berdasarkan pasal tersebut, maka perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah, maka segala macam upaya hukum yang dilakkan oleh mereka di Pengadilan Agama atau di instansi lain akan ditolak oleh petugas, karena pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Implikasi yang terjadi jika pasangn suami istri tidak memiliki buku nikah yaitu:

a. Tidak bisa membuat Akta Kelahiran.
b. Tidak bisa membuat Kartu Keluarga.
c. Tidak bisa melengkapi berkas untuk berangkat umrah.

d. Jika terjadi perceraian maka tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan anak, karena tidak adanya hubungan hukum yang terjadi akibat pernikahan.

Implikasi yang terjadi akibat tidak memiliki buku nikah tentu merugikan bagi kedua suami istri, serta merugikan bagi anak yang dilahirkan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang baik dari negara. karena pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan manfaat dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan, serta bertujuan memberikan kemaslahatan bagi mereka yang terikat dalam hubungan pernikahan.